



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 31/PID/2023/PT KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Lin Sarika Bachmid, S.Ip Alias Ika
2. Tempat lahir : Toli-toli
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 30 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wayong Baru (Poros P2ID) Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lin Sarika Bachmid, S.Ip Alias Ika ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Penetapan Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh H. A SULEMAN ZUBAIR, SH., adalah Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "HASZ" Law Office yang beralamat di Jalan S. Konaweheha No. 1 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LIN SARIKA BACHMID, S.IP Alias IKA pada hari Senin tanggal 05 September tahun 2022 sekitar pukul 09.00 Made Sabara I no. 2 Kel. Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa

Halman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/PID/2023/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mengadili perkara terdakwa “melakukan penganiayaan mengakibatkan luka”,  
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, awalnya pada hari senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah orang tua saksi korban IRMAWATI tepatnya di Jl. Made Sabara I No. 2 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, ketika saksi korban sedang berada di dalam kamar adiknya membantu adiknya merapikan tempat tidur dan dalam posisi jongkok, tiba-tiba terdakwa LIN SARIKA BACHMID, S.IP Alias IKA datang dan memegang gelas berisi air lalu air didalam gelas tersebut ditumpahkan ke saksi korban dan mengenai rambut serta badan saksi korban, sambil berkata “Kamu Apakah Anakku?” kemudian saksi korban hendak berdiri tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban terjatuh tertelungkup menghadap ke lantai, lalu saksi korban mencoba berdiri lagi namun terdakwa langsung mengayunkan tangannya yang terkepal sebanyak satu kali ke arah kepala saksi korban tapi tidak mengenai saksi korban karena di halangi oleh saksi RISNAWATI (adik saksi korban), kemudian terdakwa kembali memaksa maju hingga menjangkau dan menjambak rambut saksi korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sambil menggoyangkan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa naik di atas kasur tempat tidur sambil menarik rambut saksi korban hingga akhirnya saksi korban terseret naik di atas Kasur dan kedua kaki saksi korban terbentur di lapisan kasur tempat tidur, setelah itu saksi korban melihat saksi ISRAN (kakak saksi korban) berdiri di depan pintu kamar tersebut dengan merentangkan kedua tangannya menghalangi orang lain masuk ke dalam kamar akan tetapi ibu saksi korban yakni saksi AGUSTINA berhasil masuk ke dalam kamar tersebut dan coba ikut meleraikan namun terdakwa mengayunkan tangannya ke arah saksi AGUSTINA hingga saksi AGUSTINA terjatuh di lantai dan saat saksi AGUSTINA sedang menggendong anak saksi korban yang berumur 6 (enam) bulan, kemudian saksi korban berusaha melawan namun tidak bisa menjangkau terdakwa karena badan terdakwa lebih besar dari badan saksi korban, kemudian tiba-tiba saksi ISRAN mendekati saksi korban dan langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan lengan tangan kanannya seperti merangkul tepat di leher saksi korban dengan keras sambil berkata “Kamu mau melawan? Jangan banyak bicaramu di situ”, setelah itu saksi ISRAN menarik saksi korban keluar kamar dengan merangkul saksi korban di leher dengan tangan kanannya dan tangan kirinya menarik rambut saksi korban, kemudian keluarga saksi korban yang lain masuk meleraikan,

Halman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/PID/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut di Polres Kota Kendari untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar pada betis kanan dan betis kiri, serta luka kecet gores pada punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Nomor : B/600/IX/2022 Rumkit Tanggal 05 September 2022 atas nama IRMAWATI oleh dr. IRMA FATIMAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana:

## Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 31/PID/2023/PT KDI tanggal 15 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 31/PID/2023/PT KDI tanggal 15 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 31/PID/2023/PT KDI tanggal 15 Maret 2023;
- Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 503/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 20 Februari 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari Reg Perk PDM 152/RP-9/Eku.2/11/2022 Regester tertanggal 6 Februari 2023 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LIN SARIKA BACHMID, S.IP Alias IKA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan penganiayaan" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana pada dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIN SARIKA BACHMID, S.IP Alias IKA selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa segera di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----NIHIL-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/PID/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 503/Pid/2022/PN K di tanggal 20 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIN SARIKA BACHMID, S.IP alias IKA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari ada Perintah dalam putusan Hakim karena terpidana terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor 503/Akta.Pid.B/2022/PN Kdi bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 503/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 20 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari Nomor 503/Pid.B/2022/PN Kdi yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 9 Maret 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 10 Maret 2023;

Membaca Kontra Memori Banding 10 Maret 2023 yang diajukan oleh terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2023;

Membaca relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 10 Maret 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 dan permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada

Halman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/PID/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

## ❖ Keberatan mengenai Jenis hukuman .

1. Menyatakan terdakwa LIN SARIKA BACHMID, S.IP Alias IKA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan penganiayaan" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana pada dakwaan tunggal penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIN SARIKA BACHMID, S.IP Alias IKA selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa segera di tahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----NIHIL-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

## ❖ Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutuskan perkara terdakwa:

1. Menyatakan Terdakwa LIN SARIKA BACHMID, S.IP alias IKA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari ada Perintah dalam putusan Hakim karena terpidana terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa adalah bertentangan dengan fakta – fakta yang terungkap didalam persidangan dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum ;

Seharusnya Majelis hakim tidak menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari ada Perintah dalam putusan Hakim karena terpidana terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir, karena terdakwa telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, agar terdakwa merasa jera sehingga setelah menjalani Pidana Penjara terdakwa diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Halman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/PID/2023/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pertimbangan – pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan mengingat Pasal 67, Pasal 233 Jo Pasal 237 KUHP, Kami selaku penuntut umum mohon agar Majelis hakim Penadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : --

1. Menyatakan terdakwa LIN SARIKA BACHMID, S.IP Alias IKA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan penganiayaan” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana pada dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIN SARIKA BACHMID, S.IP Alias IKA selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa segera di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----NIHIL-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding dengan tegas menolak permohonan banding diajukan Jaksa Penuntut Umum karena tidak beralasan hukum. Permohonan banding terkesan dipaksakan sekedar memenuhi keinginan subyektif, bukan ditujukan untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan.
2. Bahwa Terbanding sangat merasakan ketidakadilan dan subyektifitas dari Jaksa Penuntut Umum sejak pra penuntutan sampai diajukannya banding, sangat tidak obyektif dan memaksakan tuntutan walaupun tidak berdasar pada fakta hukum yang sah yang dapat dipertanggung jawabkan dunia akhirat.
3. Bahwa permintaan Jaksa Penuntut Umum agar Terbanding dihukum penjara 1 Tahun sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Sebab sesuai fakta persidangan, tidak terdapat bukti atau fakta yang membuktikan adanya penganiayaan yang mengakibatkan luka yang menghalangi saksi yang merasa korban beraktivitas atau mendapat perawatan medis akibat luka yang dideritanya akibat penganiayaan.
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP penganiayaan adalah tindakan sewenang – wenang yang dilakukan seseorang kepada pihak lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, pemukulan dan lain sebagainya yang mengakibatkan luka pada orang lain.
5. Bahwa sesuai fakta persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya luka yang mengakibatkan korban tidak dapat beraktivitas akibat luka atau kesakitan. Karena itu permohonan banding Jaksa Penuntut Umum beserta memori bandingnya harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum.

Berdasar pada hal – hal tersebut diatas, maupun fakta – fakta yang terungkap dalam perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam

Halman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/PID/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berita Acara Persidangan, maka Termohon Banding Mohon Kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. Membebaskan Termohon Banding / Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 503/Pid/2022/PN Kdi tanggal 20 Februari 2023 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan kontra memori banding terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kendari Nomor 503/Pid/2022/PN Kdi tanggal 20 Februari 2023 yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari ada Perintah dalam putusan Hakim karena terpidana terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana percobaan namun tidak dipertimbangkan secara khusus alasan mengapa dijatuhkan pidana percobaan karena rasa keadilan itu pada dasarnya lebih menitik beratkan pada perbuatan, keadaan, serta akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan selain itu suatu putusan pembedaan juga perlu memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dengan saksi korban Irmawati hubungan keluarganya sebagai adik ipar yang dalam perkara a quo belum ada perdamaian bahkan saat kejadian ibu saksi korban yang merupakan mertua terdakwa yang ikut meleraikan namun terdakwa mengayunkan tangannya ke arah ibu saksi korban sehingga ibu saksi korban terjatuh padahal

Halman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/PID/2023/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu ibu saksi korban sedang menggendong anak saksi korban yang baru berumur 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa awal permasalahan saksi korban dianiaya terdakwa hanyalah karena terdakwa tersinggung anak terdakwa oleh saksi korban diusir dari kamar hotel saat sedang ada pernikahan adik saksi korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat Pertama di-pandang tidak dapat mencerminkan Rasa Keadilan dan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum sehingga perlu diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 503/Pid/2022/PN Kdi tanggal 20 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa dalam tahanan , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam tahanan kota maka agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana, UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undang lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 503/Pid/2022/PN K di tanggal 20 Februari 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa LIN SARIKA BACHMID, S.IP alias IKA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/PID/2023/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa , tanggal 4 April 2023 oleh kami BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, DR. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H., dan RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari , Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh ANDI SAKINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd;

Ttd;

DR.AGUS SETIAWAN,S.H.,M.H.,

BANDUNG SUHERMOYO,S.H.,M.H.um

Ttd;

RINALDI TRIANDIKO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd;

ANDI SAKINA,S.H

Halman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 31/PID/2023/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)